



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1622 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/16423/436.7.1/2023 Tanggal 9 Juni 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	SD AL ICHSAN SURABAYA
Jenis Pendidikan	:	SD
Alamat	:	Jl. DUKUH BULAK BANTENG NO.32 SURABAYA RT 2 / RW 1 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kec. Kenjeran Kota Surabaya
NPSN	:	20531853
Akreditasi	:	A
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Al Ichsan Berdasarkan Akta Notaris : H. ACHMAD SALIS, SH Nomor 18 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0015941.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara	:	MUHAMMAD SAHRI
Nama Kepala Sekolah	:	NUR FADILAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/11670/436.7.1/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 9 Juni 2023 sampai dengan 9 Juni 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **9 Juni 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001